

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum sebagaimana telah ditegaskan didalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Hukum dirumuskan untuk mengatur dan melindungi kepentingan-kepentingan masyarakat agar tidak terjadi benturan serta untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia. Hukum merupakan suatu pranata sosial, yang berfungsi sebagai alat untuk mengatur masyarakat.

Indonesia sebagai negara hukum memiliki peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan anak. Indonesia meratifikasi Konvensi Hak Anak di Tahun 1990, banyak kemajuan yang telah ditunjukkan oleh pemerintah Indonesia dalam melaksanakan Konvensi Hak Anak. Selain itu, Indonesia telah meratifikasi Konvensi *International Labour Organization* (selanjutnya disingkat ILO) Nomor 138 dan 182 yang intinya berupaya mencegah kemungkinan anak terpuruk pada eksploitasi dunia kerja yang kontra produktif bagi kelangsungan pendidikannya.

Indonesia yang telah meratifikasi Konvensi Hak Anak dan Konvensi ILO Nomor 138 dan 182 mempunyai kewajiban untuk melaksanakan ketentuan dan aturan-aturan dalam kebijakan, program dan tata laksana pemerintahannya. Maka dari itu Indonesia mengesahkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang tersebut memiliki pasal yang secara normatif menjamin upaya pemenuhan hak anak.

Anak merupakan anugerah yang diberikan oleh Tuhan, mereka adalah generasi-generasi penerus bangsa. Namun sayangnya dewasa ini tingkat kejahatan terhadap anak dalam masyarakat semakin berkembang pesat. Kegelisahan kita sebagai warga negara Indonesia semakin menjangkit pikiran dan hati nurani kita. Pasalnya kasus kejahatan prostitusi yang melibatkan anak sebagai Pekerja Seks Komersial semakin marak di Indonesia. Berita-berita di televisi maupun koran tak luput untuk memberitakan kasus ini. Kasus yang mencuat pada sekitar bulan April 2015 adalah kasus Deudeh atau *tata chubby* yang ditemukan tewas di kos mewahnya yang terletak di kamar 28 kosan 'Boarding House' 15C di Tebet Utara, Jakarta Selatan. Belum lagi banyaknya berita tentang prostitusi anak yang ada di beberapa tempat di Indonesia termasuk di Puncak, Bogor, Jawa Barat.¹

Eksplotasi Seks Komersial Anak merupakan kejahatan yang dilakukan terhadap anak yang sedang marak-maraknya terjadi dan sering dibicarakan di berbagai media baik cetak maupun elektronik, selain itu kejahatan ini sering terjadi dalam lingkup domestik antara desa dan kota maupun lintas batas negara. Pada modus operandi kejahatan ini terlibat beberapa orang atau bahkan melibatkan korporasi dan penyelenggara negara yang menyalahgunakan wewenang dan kekuasaannya sehingga kejahatan tersebut lebih meluas ke dalam bentuk jaringan kejahatan baik terorganisasi maupun tidak terorganisasi.²

¹Ahmad Faiz, *LPSK Bantu Kawal Anak Korban Sindikat Prostitusi Pedofil*, 01 September 2016, <https://nasional.tempo.co/read/news/2016/09/01/063800707/lpsk-bantu-kawal-anak-korban-sindikata-prostitusi-pedofil>

²Lilik Purwastuti Yudaningsih, 2015, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Eksploitasi Seks Komersial Anak*, Jurnal Ilmu Hukum Universitas Jambi, hlm. 65.

Masa anak-anak adalah masa tumbuh kembang fisik dan psikis sekaligus juga masa dimana mereka masih polos dan naif. Mereka berpotensi besar menjadi korban dari kaum dewasa yang memiliki penyimpangan perilaku seks atau bahkan untuk mencari keuntungan ekonomi dari kepolosan mereka.

Eksplorasi Seksual Anak yang selanjutnya disingkat ESKA merupakan kejahatan yang menimpa anak-anak. Deklarasi dan Agenda Aksi Stockholm, Swedia tahun 1996 untuk menentang Eksploitasi Seksual Komersial Anak mendefinisikan ESKA sebagai:

Sebuah pelanggaran mendasar terhadap hak-hak anak. Pelanggaran tersebut terdiri dari kekerasan seksual oleh orang dewasa dan pemberian imbalan dalam bentuk uang tunai atau barang terhadap anak, atau orang ketiga, atau orang-orang lainnya. Anak tersebut diperlakukan sebagai sebuah objek seksual dan sebagai objek komersial. Eksploitasi Seksual Komersial Anak merupakan sebuah bentuk pemaksaan dan kekerasan terhadap anak, dan mengarah pada bentuk-bentuk kerja paksa serta perbudakan modern.³

Bentuk-Bentuk ESKA yang utama dijumpai adalah pelacuran anak dan perdagangan anak untuk tujuan seksual:

Pada tahun 2000, anak dibawah usia 18 tahun yang tereksploitasi secara seksual dilaporkan mencapai 40-70 ribu anak. Pada tahun itu juga terdapat sekitar 75.106 tempat pekerja seks komersial yang terselubung ataupun yang “terdaftar”. Diperkirakan 30 % dari penghuni rumah bordil di Indonesia adalah perempuan berusia 18 tahun ke bawah atau setara dengan 200 – 300 ribu anak-anak. Di Malaysia dilaporkan terdapat 6.750 pekerja seks komersial (PSK) dan 62, 7 % dari jumlah PSK tersebut berasal dari Indonesia atau sekitar 4.200 orang dan 40 % dari jumlah tersebut adalah anak-anak berusia antara 14-17 tahun.⁴

³ ECPAT (End Child Prostitution In Asia Tourism), 2006, *Tanya & Jawab Tentang Eksploitasi Seksual Komersial Anak*, ECPAT Indonesia, hlm. 4.

⁴ Arist Merdeka Sirait, 2010, *Eksploitasi Seksual Komersial Mengintai Anak Kita*, <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/hukum-pidana/648-eksploitasi-seksual-komersial-mengintai-anak-kita.html> diakses 1 Maret 2017

Pada empat tahun sesudahnya yakni pada tahun 2004 ada sekitar 7.452 anak-anak di kawasan Pulau Jawa seperti Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur dan sekitar 14.000 anak-anak di kawasan Jakarta dan Jawa Barat, yang melakukan aktivitas seksual komersial.⁵

Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki kasus prostitusi yang melibatkan anak-anak di bawah umur. Kasus tersebut terjadi di Bantul dengan melibatkan 11 anak. Menyadur data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) pada 2010 hingga 2012, ada peningkatan yang mencengangkan terkait kasus anak. Pada 2010 tercatat ada 410 kasus dan meningkat menjadi 480 di 2011. Kemudian, pada 2012 meningkat menjadi 673 kasus. Bahkan menurut catatan ECPAT (*End Child Prostitution, Child Pornography and Trafficking of Children*) Indonesia pada penelitian 2013 ada sebanyak 150 ribu anak menjadi korban perdagangan untuk tujuan seksual.⁶ Korban prostitusi di Bantul yang diamankan oleh Polres Bantul mengaku bahwa mereka sebelumnya pernah menjadi korban eksploitasi seks komersial di Sleman dan Kota Yogyakarta.⁷

Kehadiran pekerja anak di Indonesia bukan hal yang baru. Banyak anak yang menjadi korban eksploitasi ekonomi maupun seksual karena adanya faktor pendorong yang menyebabkan seorang anak diharuskan untuk melakukan pekerjaan. Pekerja anak sendiri merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh anak

⁵ Irwanto dkk, 2008, *Menentang Pornografi dan Eksploitasi Seksual Terhadap Anak*, Medan, Koalisi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak, hlm. 5.

⁶ Muh Syaifulah, 2016, *Pelacuran Anak Marak, Pemerintah Didesak Bertindak* <https://m.tempo.co/read/news/2016/07/28/173791363/pelacuran-anak-marak-pemerintah-didesak-bertindak>

⁷ Markus Yuwono, 2016, *Banyak Bocah ABG di Yogyakarta Jadi Pemandu Karaoke* <http://news.okezone.com/read/2016/09/05/510/1482113/banyak-bocah-abg-di-yogyakarta-jadi-pemandu-karaoke>

dibawah umur untuk memenuhi kebutuhan hidup dirinya maupun keluarganya. Jika mengacu pada Konvensi Hak-Hak Anak (KHA) dan Konvensi ILO, maka yang disebut pekerja anak sesungguhnya adalah mereka yang berusia dibawah 18 tahun. ILO menunjukkan masih ada 1,5 juta (4,3%) pekerja anak di Indonesia pada 2010. Setengah pekerja anak berusia 5-17 tahun diperkirakan melakukan pekerjaan disektor berbahaya yang dapat mengganggu kesehatan, keselamatan, dan perkembangan moral.⁸

Pelacuran anak adalah salah satu masalah sosial. Hal tersebut membutuhkan perhatian khusus karena dampak yang akan ditanggung oleh anak sebagai korban pelacuran sangat serius dan berbahaya bagi kehidupan masa depannya. Anak yang dilacurkan rentan terhadap hinaan, penipuan, pengucilan, eksploitasi dan marginalisasi. Banyak diantara mereka bahkan tidak dapat memperoleh pendidikan yang layak, kesehatan yang terjamin, dan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dasar lainnya.

Menurut Data ILO, sekitar 1,2 juta anak di dunia masih diperdagangkan dan terjebak dalam pekerjaan berbahaya atau kerja paksa ke eksploitasi seksual. “Perdagangan anak merupakan tindakan yang tidak bermoral dan ilegal yang memaksa anak-anak bekerja dalam kondisi memprihatinkan, dimana mereka seringkali diteror dan disiksa oleh oknum-oknum yang hidup dari memanfaatkan keluguan mereka.”⁹

⁸Lalu Muhamad Wahyu Ramdhany, 2013, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seks Komersial* (Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya), hlm 1.

⁹Muhammad Alhada Fuadilah Habib, Rafelita Nian Sari, dan Wildana Mahmuda, 2014, *AYLA (Anak yang Dilacurkan): Studi Tentang Mekanisme Perekrutan Pekerja Anak di Industri Seks Komersial Jarak-Dolly Surabaya*, Jurnal Sosiologi Universitas Airlangga.

Kondisi yang lebih memprihatinkan adalah anak-anak yang diperdagangkan berakhir dengan dieksploitasinya mereka menjadi pekerja seks komersial. Kajian cepat yang baru dilakukan ILO-IPEC pada tahun 2003 memperkirakan jumlah pekerja seks komersial di bawah 18 tahun sekitar 1.244 anak di Jakarta, Bandung 2.511, Yogyakarta 520, Surabaya 4.990, dan Semarang 1.623. Namun jumlah ini dapat menjadi beberapa kali lipat lebih besar mengingat banyaknya pekerja seks komersial bekerja di tempat-tempat tersembunyi, ilegal dan tidak terdata.¹⁰

Menurut Koalisi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seks Komersial Anak, eksploitasi seksual komersial di Indonesia merupakan satu masalah yang belum terpecahkan. Sampai saat ini masih ditemukan anak-anak yang dipaksa menjadi pelacur, anak-anak yang dijadikan objek pornografi, dan anak-anak yang diperdagangkan untuk kepentingan seksual dan pariwisata seks anak. UNICEF memperkirakan bahwa di Indonesia jumlah anak-anak yang dilacurkan setiap tahunnya mencapai 40.000 anak.¹¹

Generasi muda merupakan bagian dari pembangunan nasional yang kelak akan menempati posisi penting untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia. Maka, wajib bagi anak untuk memperoleh perlindungan. Jika anak telah dikangkangi haknya atau dieksploitasi kepribadiannya oleh orang dewasa disekelilingnya, jelas bahwa perbuatan orang dewasa tersebut telah merusak dan menghancurkan tujuan pembangunan nasional.

¹⁰ Merry Magdalena, 2010, *Melindungi Anak dari Seks Bebas*, Jakarta, PT. Grasindo, hlm. 27.

¹¹ *Ibid.*

Anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan. Mereka adalah generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara. Perlindungan anak Indonesia berarti melindungi potensi sumber daya insani dan membangun manusia Indonesia seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan makmur, berdasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sebagaimana juga Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 59 menegaskan bahwa:

Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak. Perlindungan Khusus kepada anak diberikan kepada: anak dalam situasi darurat; anak yang berhadapan dengan hukum; anak dari kelompok minoritas dan terisolasi; anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual; anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; anak yang menjadi korban pornografi; anak dengan HIV/AIDS; anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan; anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis; anak korban kejahatan seksual; anak korban jaringan terorisme; anak penyandang disabilitas; anak korban perlakuan salah dan penelantaran; anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.

Indonesia telah meratifikasi konvensi PBB mengenai hak-hak anak (KHA) melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 yang menjadi momentum penting dalam upaya-upaya pemerintah dan masyarakat dalam melindungi hak-hak anak. Konvensi ini merupakan sebuah traktat atau perjanjian internasional yang mengatur pengakuan, penghormatan, dan terlebih perlindungan terhadap hak-hak

fundamental anak. Semua negara yang telah menyetujui dan meratifikasi konvensi PBB diharapkan melindungi anak dari semua bentuk eksploitasi yang membahayakan fisik dan moral anak. Pasal 34 secara spesifik mengharapkan semua negara pihak untuk mengambil berbagai tindakan di tingkat nasional, bilateral, atau multilateral untuk mencegah eksploitasi untuk tujuan seksual.

Kasus Eksploitasi Anak di Bantul terungkap saat petugas polisi setempat melakukan penggerebekan di tempat-tempat karaoke yang berada di Parangkusumo Bantul. Penggerebekan tersebut menemukan pekerja seksual komersial yang berusia dibawah umur.¹²

Hasil wawancara dari Mas Anis, ketua Paguyuban Karaoke Parangkusumo Kabupaten Bantul, menyampaikan bahwa dari tahun ke tahun sampai tepatnya tahun ini (2017) masih ada beberapa anak yang bekerja di tempat-tempat karaoke Parangkusumo Bantul¹³. Bahkan ada salah satu anak yang sudah hamil. Uang yang didapat dari bekerja di karaoke memang lumayan banyak, melayani satu pelanggan mendapat uang 50 ribu sedangkan mereka tidak hanya melayani satu pelanggan namun bisa sampai tujuh sampai belasan pelanggan. Mas Anis menuturkan walaupun ia yang sebagai ketua Paguyuban Karaoke Parangkusumo Bantul telah mengingatkan kepada para anggota Paguyuban untuk tidak memperkerjakan anak. Namun walaupun sudah diingatkan bahkan ditegur beberapa kali tetap saja beberapa pemilik tempat karaoke di Parangkusumo masih memperkerjakan pekerja di bawah umur.

¹² Markus Yuwono, *Loc.Cit.*

¹³ Wawancara dilaksanakan pada pukul 13.00 WIB, hari selasa, tanggal 24 Januari 2017, bertempat di salah satu tempat karaoke Paragkusumo Bantul.

Daerah Istimewa Yogyakarta sesungguhnya sudah memiliki Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. Pasal 14 menegaskan bahwa :

Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggungjawab untuk melaksanakan upaya perlindungan korban, dalam bentuk: membentuk PPT; membentuk FPKK; menetapkan kebijakan; menyusun perencanaan program dan kegiatan; memberikan dukungan sarana dan prasarana; dan mengalokasikan anggaran. Dalam hal pelaksanaan kewajiban dan tanggungjawab Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah menyusun Rencana Aksi Daerah untuk perlindungan korban.

Berdasarkan uraian tersebut, maka untuk mengetahui dan mengkaji lebih dalam mengenai perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban eksploitasi seksual, peneliti berkeinginan untuk melakukan penelitian tentang bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum untuk anak korban eksploitasi seksual, dimana penelitian ini dilakukan di wilayah Kabupaten Bantul untuk menyusun Skripsi dengan judul : **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN EKSPLOITASI SEKSUAL KOMERSIAL DI WILAYAH HUKUM BANTUL”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka penyusun merumuskan pokok masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban eksploitasi seksual komersial di Wilayah Hukum Bantul?
2. Apa kendala perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban eksploitasi seksual komersial di Wilayah Hukum Bantul?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut;

1. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban eksploitasi seksual komersial di Wilayah Hukum Bantul.
2. Untuk mengetahui kendala perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban eksploitasi seksual komersial di Wilayah Hukum Bantul.

D. Tinjauan Pustaka

Pengertian Perlindungan Hukum Terhadap Anak

Perlindungan anak dapat diartikan secara yuridis, hal tersebut menyangkut semua aturan hukum yang mempunyai dampak langsung bagi kehidupan seorang anak dalam arti semua aturan hukum yang mengatur kehidupan anak. Berikut ini akan diuraikan pengertian hukum perlindungan anak dari beberapa orang sarjana, antara lain :

Bismar Siregar, menyebutkan aspek hukum perlindungan anak, lebih dipusatkan kepada hak-hak anak yang diatur hukum dan bukan kewajiban, mengingat secara hukum (yuridis) anak belum dibebani kewajiban.¹⁴

Menurut Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan

¹⁴ Bismar Siregar dalam Irma Setyowati Soemitro, 1990, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta, Bumi Aksara, hlm. 3.

berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Menurut Arif Gosita, “Bahwa perlindungan anak merupakan upaya-upaya yang mendukung terlaksananya hak-hak dan kewajiban. Seorang anak yang memperoleh dan mempertahankan hak untuk tumbuh dan berkembang dalam hidup secara berimbang dan positif, berarti mendapat perlakuan secara adil dan terhindar dari ancaman yang merugikan. Usaha-usaha perlindungan anak dapat merupakan suatu tindakan hukum yang mempunyai akibat hukum, sehingga menghindarkan anak dari tindakan orang tua yang sewenang-wenang.”¹⁵

Kedudukan anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita luhur bangsa, calon-calon pemimpin bangsa di masa mendatang dan sebagai harapan bagi generasi terdahulu perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani dan sosial. Perlindungan anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan yang menyadari betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa di kemudian hari.

Perlindungan hukum bagi anak merupakan salah satu cara untuk melindungi tunas bangsa di masa depan. Perlindungan hukum terhadap anak menyangkut semua aturan hukum yang berlaku. Perlindungan hukum ini dianggap perlu karena anak merupakan bagian masyarakat yang mempunyai keterbatasan secara fisik dan mental. Oleh karena itu, anak memerlukan perlindungan khusus.

¹⁵ Arif Gosita, dalam Moch Faisal Salam, 2005, *Hukum Acara Peradilan Anak Di Indonesia*, Bandung, Mandar Maju, hlm. 1.

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak.¹⁶

Menurut Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, “Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Cakupan pengertian perlindungan dan tujuan perlindungan anak kiranya sejalan dengan konvensi hak anak dan perlindungan HAM yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945. Pasal 22 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 menegaskan: “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

¹⁶ Maidin Gultom, 2008, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia*, Bandung, PT Refika Aditama, hlm. 33.

Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 itu selanjutnya dijadikan asas dan landasan perlindungan anak, sebagaimana dimaksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berdasarkan Undang-Undang RI Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak Anak yang meliputi:

- a. Nondiskriminasi
- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak.

Menyimak Pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak yaitu meliputi Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali. Bentuk kewajiban dan tanggungjawab negara dan pemerintah tersebut terdapat dalam Pasal 21 sampai Pasal 25 Undang-Undang Perlindungan Anak menyebutkan sebagai berikut:

- a. Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan Hak Anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental.

- b. Untuk menjamin pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), negara berkewajiban untuk memenuhi, melindungi, dan menghormati Hak Anak.
- c. Untuk menjamin pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan Perlindungan Anak.
- d. Untuk menjamin pemenuhan Hak Anak dan melaksanakan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak di daerah.
- e. Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diwujudkan melalui upaya daerah membangun kabupaten/kota layak Anak.
- f. Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan kabupaten/kota layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Presiden.

Perlindungan anak dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung maksudnya kegiatannya langsung ditujukan kepada anak yang menjadi sasaran penanganan langsung. Kegiatan seperti ini dapat berupa antara lain dengan cara melindungi anak dari berbagai ancaman dari luar dan dalam dirinya, membina, mendampingi anak dengan berbagai cara, mencegah anak kelaparan dan mengusahakan kesehatannya dengan berbagai cara, menyediakan sarana pengembangan diri dan sebagainya.

Perlindungan anak secara tidak langsung yaitu kegiatan tidak langsung ditujukan kepada anak, tetapi orang lain yang melakukan/terlibat dalam usaha perlindungan anak. Usaha perlindungan demikian misalnya dilakukan oleh orangtua atau yang terlibat dalam usaha-usaha perlindungan anak terhadap berbagai ancaman dari luar maupun dari dalam diri anak, mereka yang bertugas mengasuh, membina, mendampingi anak dengan berbagai cara, mereka yang terlibat mencegah anak kelaparan, mengusahakan kesehatan dan sebagainya dengan berbagai cara, mereka yang menyediakan sarana mengembangkan diri anak, mereka yang terlibat dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana.¹⁷

Instrumen internasional juga telah banyak membahas mengenai perlindungan hukum terhadap anak, misalnya: *Universal Declaration of Human Right* (Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia atau DUHAM), *The Convention on The Elimination of All Discrimination Against Woman (CEDAW)*, *Convention on The Rights of The Child*, *The United Nations Guidelines for The Prevention of Juvenile Delinquency (The Riyadh Guidelines)*, *The United Nations Standard Minimum Rules for The Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules)*, *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power*.¹⁸

Instrumen internasional di atas telah menetapkan seperangkat hak anak dan kewajiban negara-negara yang menandatangani dan meratifikasinya untuk melindungi anak. Indonesia sebagai salah satu negara yang meratifikasi instrumen-

¹⁷ *Ibid*, hlm. 38.

¹⁸ Arifah, 2013, *Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Pelecehan Seksual (Studi Kasus di Polda DIY)*, (Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta), hlm. 26.

instrumen tersebut wajib mengimplementasikannya, yaitu dengan mengadakan hukum-hukum mengenai hak anak berkaitan dengan:¹⁹

- a. Pembentukan hukum atau harmonisasi hukum sesuai dengan norma yang terdapat dalam instrumen internasional tersebut.
- b. Penegakan hukum mengenai hak anak yang dilaksanakan sebagai fungsionalisasi norma hukum.
- c. Melakukan program aksi konkrit yang berkaitan dengan perlindungan atas hak anak.
- d. Secara moral semua negara dituntut untuk menghormati, menegakkan dan melindungi anak.

Pengertian Anak dan Hak-hak Anak

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Pengertian anak diutamakan sebagai pemahaman terhadap hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia telah diatur tentang hak anak, pelaksanaan dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, demikian juga kewajiban pemerintah dan negara untuk memberikan perlindungan pada anak, namun masih tetap diperlukan peraturan perundang-undangan khususnya sebagai landasan hukum bagi pelaksanaan hak anak tersebut.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 30.

Atas dasar pemikiran tersebut maka keluarlah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Anak sebagai Korban Eksploitasi Seksual Komersial

Eksploitasi seksual dapat kita lihat sebagai tindakan seksual bagi perempuan dimana perempuan menyerahkan dirinya karena adanya paksaan, ancaman kekerasan, ataupun kekerasan. Eksploitasi seksual dapat meliputi hubungan seksual dengan yang lain tanpa keinginan perempuan.

Berdasarkan Kamus Hukum, “*sex*” dalam bahasa Inggris diartikan dengan “jenis kelamin”. Jenis kelamin di sini lebih dipahami sebagai persoalan hubungan (persetubuhan) antara laki-laki dengan perempuan.²⁰

Aroma Elmina Martha mendefinisikan eksploitasi seksual sebagai: termasuk hubungan seksual suami istri yang dilakukan tanpa persetujuan, perkosaan, pencabulan, kontrol seksual akan hak untuk menghasilkan keturunan, dan berbagai bentuk manipulasi (perbuatan curang) seksual yang dilakukan oleh pelaku (penjahat) dengan bermaksud untuk menyebabkan penderitaan secara emosional, *sexual*, dan fisik kepada orang lain.²¹

Abdul Wahid menuliskan bahwa membahas masalah seksualitas manusia ternyata tidak sederhana yang dibayangkan, atau tidak seperti yang dipahami masyarakat kebanyakan. Pembahasan seksualitas telah dikebiri pada masalah nafsu dan keturunan. Seolah hanya ada dua kategori dari seksualitas manusia, yaitu:

²⁰ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, 2001, *Perlindungan Korban Kekerasan Seksual Advokasi atas Hak Asasi Perempuan*, Bandung, Refika Aditama, hlm. 31.

²¹ Aroma Elmina Martha, 2013, *Proses Pembentukan Hukum Kekerasan Terhadap Perempuan di Indonesia dan Malaysia*, Yogyakarta, Aswaja Pressindo, hlm. 6.

- a. seksualitas yang bermoral, sebagai seksualitas yang sehat dan baik,
- b. seksualitas imoral, sebagai seksualitas yang sakit dan jahat.²²

Pendapat tersebut mengingatkan kita supaya tidak menyempitkan pembahasan mengenai seks, namun pakar itu mengakui mengenai salah satu bentuk seksualitas yang imoral dan jahat. Artinya ada praktik seks yang dapat merugikan pihak lain dan masyarakat, karena praktik itu bertentangan dengan hukum dan norma-norma keagamaan.

Seiring dengan perkembangan masalah kekerasan yang terjadi terhadap perempuan, maka Perserikatan Bangsa-Bangsa perlu memberikan suatu batasan tentang pengertian kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak.²³

Menurut Pasal 2 Deklarasi PBB tentang Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan dijelaskan bahwa:

Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap perbuatan berdasarkan perbedaan kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan dan penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan atau dalam kehidupan pribadi.

Adapun kekerasan terhadap anak yakni, “Setiap perbuatan yang ditujukan pada anak yang berakibat kesengsaraan dan penderitaan baik fisik maupun psikis, baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi”.

Kekerasan yang ditujukan kepada perempuan (segala umur) masih terus terjadi dimana-mana. Kekerasan bisa dilakukan oleh orang-orang di setiap tingkat pendidikan, ekonomi, budaya, maupun agama. Pada dasarnya, kekerasan terjadi

²² Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Loc Cit.*

²³ Moerti Hadiati Soeroso, 2011, *Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Yuridis –Viktimologis*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 60.

akibat paham dunia yang masih di dominasi oleh laki-laki (*patriarkhi*) dan kaum perempuan hanya dianggap sebagai manusia kelas kedua atau “*the second sex*” dihitung setengah manusia.

Lemahnya perempuan termasuk anak-anak menjadikan anak-anak mudah menjadi korban eksploitasi seksual komersial. Di kota Semarang terdapat data bahwa mekanisme perekrutan anak perempuan untuk dijadikan korban eksploitasi seksual komersial adalah melalui penipuan (73%), paksaan disertai kekerasan (13%), jerat utang dan kaderisasi atau pembelajaran masing-masing (7%). Sedangkan bentuk eksploitasi yang dialami anak perempuan sebagaimana ditemukan Suyanto, mulai dari kewajiban untuk melayani pelanggan secara bergiliran, melakukan *oral sex*, melayani lelaki yang alat kelaminnya *ditindhik*, menjadi korban sodomi dan lain sebagainya.²⁴

Studi tentang anak-anak perempuan yang dilacurkan penting untuk dilakukan, karena adanya indikasi besaran masalahnya baik dari segi jumlah anak yang menjadi korban dan kualitas eksploitasi yang terjadi dan dialami anak-anak perempuan yang dilacurkan. Sebuah forum Semiloka Nasional Menentang Eksploitasi Seksual Terhadap Anak di Jakarta pernah terungkap bahwa jumlah anak perempuan yang dilacurkan diperkirakan telah mencapai 40-70 ribu.²⁵

Keberadaan anak-anak yang dilacurkan bukan hanya di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan atau Yogyakarta saja, melainkan sudah

²⁴ Suyanto, 2002, *Perdagangan Anak Perempuan, Kekerasan Seksual dan Gagasan Kebijakan*, Yogyakarta, Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM dan Ford Foundation, hlm. 91.

²⁵ Suyanto, 2012, *Anak Perempuan yang Dilacurkan Korban Eksploitasi di Industri Seksual Komersial*, Yogyakarta, Graha Ilmu, hlm. 3.

menyebar di seluruh wilayah nusantara, sekitar 30% dari seluruh pekerja seks yang ada di Indonesia masih berusia di bawah 18 tahun. Di berbagai panti pijat, kompleks pelacuran dan tempat-tempat sejenis lainnya, secara absolut diperkirakan ada sekitar 21 ribu anak yang menjadi korban eksploitasi seksual komersial.²⁶

Anak sebagai korban eksploitasi seksual komersial berhak mendapatkan perlindungan disaat memberikan keterangan (kesaksian) dimana hal itu diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyebutkan bahwa saksi dan korban berhak

- a. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, Keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b. ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. mendapat penerjemah;
- e. bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f. mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;

²⁶ Irwanto, Muhammad Farid dan Jeffry Anwar, 1999, *Anak-anak yang Membutuhkan Perlindungan Khusus di Indonesia: Analisis Situasi*, Jakarta, Pusat Kajian Penelitian Masyarakat Atmajaya Jakarta dan Departemen Sosial dan UNICEF.

- g. mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;
- h. mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;
- i. dirahasiakan identitasnya;
- j. mendapat identitas baru;
- k. mendapat tempat kediaman sementara;
- l. mendapat tempat kediaman baru;
- m. memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- n. mendapat nasihat hukum;
- o. memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu Perlindungan berakhir; dan/atau
- p. mendapat pendampingan.

Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban menjelaskan bahwa korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat, korban tindak pidana terorisme, korban tindak pidana perdagangan orang, korban tindak pidana penyiksaan, korban tindak pidana kekerasan seksual, dan korban penganiayaan berat, selain berhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, juga berhak mendapatkan:

- a. bantuan medis; dan
- b. bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis.

Pasal 7 A ayat 1 juga menjelaskan bahwa korban tindak pidana berhak memperoleh restitusi berupa:

- a. ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan;

- b. ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana; dan/atau
- c. penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.

Anak sebagai korban eksploitasi seksual komersial berhak mendapatkan perlindungan saat memberikan keterangan (kesaksian). Anak berhak mendapatkan hak-haknya yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan Republik Indonesia, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma tersebut mengenai asas-asas norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin atau ajaran. Penelitian hukum normatif dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan analitis (*analytical approach*), yaitu dengan cara mencari makna perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban eksploitasi seksual komersial sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan selanjutnya menguji penerapannya secara praktis dengan menganalisis

beberapa putusan hukum terkait kasus tindak pidana eksploitasi seksual komersial terhadap anak.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dengan melalui literatur atau buku-buku, laporan-laporan, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang ada sebelumnya yang mempunyai hubungan erat dengan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban eksploitasi seksual komersial.

Penelitian hukum normatif ini diperlukan bahan penelitian yang berupa bahan hukum dan bahan non hukum. Bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan secara hierarki dan putusan-putusan pengadilan yang mendasari dan berkaitan dengan penulisan ini, antara lain:

- 1) Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 24 ayat (1), Pasal 28, Pasal 33, dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)
- 3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

- 4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
 - 5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
 - 6) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
 - 7) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
 - 8) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
- b. Bahan hukum sekunder

Bahan Hukum Sekunder yaitu kajian teoritis yang berupa pendapat hukum, ajaran atau doktrin dan teori hukum sebagai penunjang bahan hukum primer yang diperoleh dari hasil penelitian, buku teks, rancangan undang-undang, jurnal ilmiah, surat kabar, internet, dan wawancara dengan narasumber terkait permasalahan yang diteliti.

- c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier dan atau bahan non hukum yaitu bahan penelitian yang dapat menjelaskan bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, yang berupa kamus, ensiklopedi, leksikon, atau dokumen non hukum.

3. Narasumber

Narasumber yang akan memberikan pendapat atas obyek yang diteliti oleh penulis, antara lain:

- a. Hakim Pengadilan Negeri Bantul yang pernah mengadili dan memutus perkara tindak pidana eksploitasi seksual komersial kepada anak, yakni Hakim Anak, Ibu Evy Insiyati.,S.H.,M.H.
- b. Konselor Hukum Dinas Sosial Perlindungan Perempuan dan Anak yang pernah menangani kasus anak sebagai korban eksploitasi seksual komersial, yakni Ibu Anny.,S.H.

4. Teknik Pengumpulan Data dan Bahan Penelitian

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara terhadap bahan penelitian. Penelusuran terhadap bahan penelitian ini dilakukan dengan cara membaca, melihat, mendengarkan maupun penelusuran melalui media internet terkait permasalahan yang diteliti.

b. Wawancara

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara melakukan pengambilan data secara langsung melalui wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Bantul yang pernah mengadili dan memutus perkara tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan juga Konselor Hukum Dinas Sosial Perlindungan Perempuan dan Anak Wilayah Bantul.

5. Teknik Pengolahan Bahan Penelitian

Teknik pengolahan bahan penelitian yang digunakan adalah dengan cara melakukan seleksi bahan hukum, kemudian melakukan klasifikasi menurut penggolongan bahan hukum dan menyusun data hasil penelitian tersebut secara sistematis dan logis agar terdapat hubungan dan keterkaitan antara bahan hukum satu dengan lainnya untuk mendapatkan gambaran umum dari hasil penelitian terkait permasalahan yang diteliti.

6. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu internet dan media komputer di Perpustakaan Pusat Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

7. Teknik Analisis Hasil Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini berupa metode deskriptif yaitu metode analisis yang memberikan penilaian terhadap obyek yang diteliti oleh Penulis. Penggunaan metode ini diharapkan nantinya dapat memberikan gambaran mengenai teori berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta penerapannya dalam praktek persidangan sehingga disparitas putusan pengadilan itu dapat diterima di masyarakat.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

BAB I

Bab ini adalah bab pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penulisan skripsi, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II

Bab ini adalah bab mengenai tinjauan umum perlindungan hukum terhadap anak. Bab ini membahas tentang perlindungan hukum dan perlindungan hukum terhadap anak.

BAB III

Bab ini adalah bab mengenai perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban eksploitasi seksual komersial. Bab ini membahas tentang pengertian anak sebagai korban eksploitasi seksual dan proses peradilan pidana.

BAB IV

Bab ini adalah bab mengenai penyajian data dan analisis. Bab ini menjelaskan proses pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban eksploitasi seksual komersial di wilayah hukum bantul dan kendala untuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban eksploitasi seksual komersial di wilayah hukum bantul

BAB V

Bab ini adalah bab penutup. Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran.

